

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Selain merubah status seseorang dalam masyarakat, pernikahan juga menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pengertian pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam An Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرِيعٌ ؕ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Artinya* :“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS.An Nisa’: 3)”

Nikah menurut bahasa *Al Jam'u* dan *Al Dhamu* yang artinya kumpul.<sup>2</sup> Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwij* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2008),9.

<sup>2</sup> Sulaiman Al Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qitshi Press, 2003)5.

nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan lain.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami – istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu serta berkeinginan menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodohan. Sebagaimana berlaku pada

---

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000)11.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia,2008), 11.

mahluk yang paling sempurna yakni manusia.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS.Adz Dzariyat (51),49)

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata – mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti perkawinan yang berlaku.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. Tujuan perkawinan<sup>6</sup>, yaitu :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.<sup>7</sup>
2. Membantu suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah wa rahmah. Hal ini telah ditegaskan dalam QS. Ar Ruum (30):21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,16

<sup>6</sup> Mardani, *Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016) 26-28.

<sup>7</sup> Arso Sosroarmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang,1975) 43.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Adapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Yang dimaksud dengan mawadah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Yang dimaksud dengan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya, saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.<sup>8</sup>

Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah Surgaku (Baity Jannaty) InsyaAllah akan segera terwujud”

3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
4. Untuk memnuhi tuntunan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah. Sebelum pelaksanaan pernikahan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, yaitu pertimbangan dalam pemilihan jodoh. Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh, yaitu:
  1. Karena hartanya
  2. Karena kedudukannya
  3. Karena kecantikannya
  4. Karena Agamanya

---

<sup>8</sup> Mardani, *Keluarga Islam di Indonesia* 26-28

Dari keempat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamakan adalah factor agamanya. Beberapa pertimbangan diatas berdasarkan kepada hadits Rasulullah SAW : “Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung” (HR. Bukhari Muslim) Hadis ini menjelaskan bahwa jika sudah menemukan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang telah Nabi anjurkan maka cara yang terbaik dengan segera menerima khitbah tersebut. Maka dari itu, dalam melangkah ke jenjang pernikahan harus meyakini bahwa pernikahan ini akan banyak mendatangkan kebaikan bukan sebaliknya.

Adapun yang dimaksud dengan keberagaman disini adalah komitmen agamanya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar, demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan masalah *kufu'*. *Kufu'* yaitu sama atau sepadan.

Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing – masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki – laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah adalah sama. Hanya Ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

<sup>9</sup>Arso Sosroarmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 16.

<sup>10</sup> Tihami and Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* (Depok:Rajagrafindo Persada, 2009) 56.

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al Hujarat(49):13)

Pada masyarakat jawa berlaku adat menentukan bahwa dua orang yang tidak boleh kawin apabila mereka itu saudara sekandung, apabila mereka itu adalah pancen lanang, yaitu anak dari dua orang bersaudara sekandung laki – laki, apabila mereka itu adalah misan, dan akhirnya apabila pihak laki–laki lebih muda menurut ibunya dari pihak wanita. Dengan demikian, perkawinan antara dua orang yang terikat karena hubungan kekerabatan seperti tersebut diatas diperkenankan. Juga, perkawinan yang dibolehkan adalah *ngarang walu*, yaitu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita adik dari Almarhum istrinya (sororaat).<sup>11</sup>

Dalam memilih calon menantu orang jawa biasanya memiliki pandangan, pertimbangan dan kriteria tertentu yang sering disebut bibit, bebet, bobot.<sup>12</sup>

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan yang terbaik dalam mempersiapkan anaknya dalam mengarungi perjalanan hidup berumah tangga dan berketerunan. Bagi orang jawa, pasangan yang harmonis dalam berumah tangga tidak serta merta bisa dating begitu saja. Keharmonisan bisa diciptakan dan dibentuk dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memilih pasangan hidup secara tepat. Bibit, bebet, bobot menjadi satu usaha untuk memfilter berbagai kemungkinan yang buruk dalam memilih calon menantu. Ada banyak pilihan di dunia ini, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan hidupnya, termasuk memilih calon anggota keluarga.

Bibit dalam bahasa jawa bisa diartikan sebagai benih atau asal usul keturunan. Dalam memilih calon menantu biasanya orang tua akan melihat latar belakang keluarga orang yang dipilihnya, siapa orang tuanya, apa profesinya, dan bagaimana perilakunya dimasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, orang tua akan merasa lebih bangga jika anaknya dapat dipersunting oleh keluarga yang baik – baik, terhormat, dan “orang penting” didaerahnya. Meski hal ini

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 220.

<sup>12</sup><http://kesolo.comn/bibit-bebet-bobot-pertimbangan-memilih-menantu/10Feb.2017>.

bukan ukuran yang mutlak namun masih banyak dilakukan oleh para orang tua hingga kini.

Bebet dapat dimaknai sebagai status ekonomi seseorang. Status ini menjadi salah satu pertimbangan para orang tua karena dalam kehidupan rumah tangga ekonomi menjadi kebutuhan dasar manusia. Dengan status ekonomi yang mapan biasanya anak yang akan dinikahkan juga akan senang dan orang tua menjadi tenang.

Istilah bobot secara hafiah berarti “berat” dan dapat dimaknai sebagai tinggi rendahnya kualitas diri seseorang. Kualitas disini terkait erat dengan kualitas lahir batin seseorang yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup putra – putrinya. Dengan kriteria ini, biasanya orang tua akan melihat kualitas fisik seseorang (*Jangkeping Warni*), kualitas keimanan dan hati yang baik (*Rahayu Ing Mana*), sopan santun dalam berperilaku (*mengerti tata krama*) dan memiliki kecakapan hidup (*wasis*).

Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral. Masyarakat Jawa meyakini bahwa saat peralihan dari tingkat sosial yang satu ke yang lain merupakan saat-saat berbahaya. Menjadi mantan (pengantin) merupakan bagian dari peralihan itu sendiri. Tradisi yang berlangsung biasanya berupa petung, prosesi, dan sesaji.

Petung adalah musyawarah untuk memutuskan suatu acara penting dalam keluarga. Petuang dina lazim dilakukan untuk menentukan hari baik pada acara hajatan, seperti hari pernikahan. Selain melihat calon mempelai dari kriteria bibit (keturunan), bobot (berat, yakni dilihat dari harta bendanya), bebet (kedudukan sosialnya : priyayi, rakyat biasa, atau status sosial lainnya), juga ditentukan melalui pasatoan salaki rabi. Pasatoan salaki rabi adalah pedoman menentukan jodoh berdasar nama, hari kelahiran, dan neptu (jumlah nilai hari kelahiran dan nilai pasarannya : Kliwon, Legi, Pahing, Pond an Wage).

Saat ini pun beragam perhitungan dengan weton bermunculan, salah satunya seperti meramal kecocokan jodoh dengan weton. Biasanya perhitungan ini baru dikeluarkan ketika sepasang muda – mudi memutuskan untuk menikah. Para orang tua dan sepuh yang masih mempercayai weton, akan menghitung jumlah weton keduanya.

Bagi masyarakat jawa “weton” merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Weton berasal dari kata wetu yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Selain itu weton dapat di artikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia misalnya senin pon,

rabu wage, jum'at legi atau lainnya weton seringkali di hubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.

Menurut orang Jawa, apabila hitungan jodoh yang didasarkan pada weton itu baik, maka para mempelai akan menjumpai kebahagiaan luar biasa pada masa yang akan datang hingga menjadi nenek – nenek. Namun, jika weton yang dihitung dengan penjumlahan masing – masing ternyata hasilnya jelek, maka rumah tangga kedepan akan selalu kisruh, berantakan, bahkan dampak yang lebih mengerikan, ia akan menemui ajalnya mendahului takdir kematian yang ditetapkan Allah SWT.

Bila melanggar, bersiaplah menerima protes, cercaan hingga pengucilan. Hal ini kadang terjadi di beberapa masyarakat Jawa yang masih kental adat istiadatnya. Kebiasaan masyarakat Jawa selalu mencari saat yang baik dalam melakukan perjalanan hidupnya, seperti menikah, mendirikan rumah, khitanan dan lainnya. Maksudnya adalah supaya dalam menjalani hidup berkaitan peristiwa penting tersebut selalu dalam lindungan yang Maha Esa dan jauh dari marabahaya. Sehingga kedepannya hajat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Orang Jawa pun selalu menghindari waktu naas, maksudnya adalah waktu yang tidak baik dijalankan peristiwa penting. Oleh sebab itu mereka melaksanakan perhitungan weton dengan cara mendatangi para dukun yang faham tentang hal tersebut. Jika hasil dari perhitungan tersebut terdapat hasil yang tidak pas maka terpaksa dilakukan upacara adat atau dilakukan “tebusan” dalam bentuk selamatan. Padahal dalam hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur’an bahwa haram mendatangi dukun dalam bentuk apapun seperti dalam Hadis Rasulullah Saw Artinya : “Dari muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, dia berkata; Aku berkata : wahai Rasulullah Saw, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan pada masa Jahiliyyah dahulu, kami bisa mendatangi para dukun, Aku bertanya lagi : kami juga menemukan firasat buruk. Rasulullah Saw bersabda “Itu memang sesuatu yang bisa saja ditemui oleh seseorang di antara kamu dalam dirinya, tetapi hal itu jangan sampai menghalang-halangi kamu”. (H.R Muslim).<sup>13</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Pandangan masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi penghitungan weton dalam pernikahan perspektif hukum Islam. Pertimbangan dalam memilih pasangan

---

<sup>13</sup> 6Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy (selanjutnya disebut Imam Muslim), al-jami; al-Shahih, (Maktabah Syamilah : Ishdaral-Tsaniy), bab tahrir alkuhhanah wa ityaan, bab 4, h. 1748



hidup antara konsep Islam dan Jawa sering kali terjadi perbedaan. Dari situlah, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan dan pandangan masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, dan masih adanya tradisi perhitungan weton dalam proses pernikahan maka penulis tertarik untuk membahas Pandangan Masyarakat Desa Metaraman Terhadap Tadisi Penghitungan Weton Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, di sini saya mempunyai dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati terhadap tradisi perhitungan weton pernikahan?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan weton dalam pernikahan di desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Metaraman kecamatan margorejo terhadap tradisi perhitungan weton pernikahan secara hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan.

## **D. Manfaat penelitian ini adalah**

Kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat setempat memahami tradisi Penghitungan weton pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini berguna juga untuk Memperluas cakrawala tentang wacana sejarah dan budaya tradisional Indonesia.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Desa Metaraman dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang kajian teori, bab ini menjelaskan tentang pernikahan menurut hukum adat dan hukum Islam. Sub pertama membahas pernikahan menurut hukum adat meliputi arti dan maksud perkawinan, perkawinan menurut adat Jawa, adat menurut Islam, lahirnya adat, awalan hari dan pasaran yang menjadi asal mula naptu hari dan pasaran, dan cara menghitung weton untuk memilih pasangan. Sedangkan sub kedua membahas pernikahan menurut hukum Islam meliputi pengertian pernikahan, anjuran menikah, dasar hukum pernikahan, cara memilih pasangan, rukun pernikahan dan syarat – syarat pernikahan, larangan dalam pernikahan dan hikmah pernikahan.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan kondisi masyarakat Desa Metaraman, yang terdiri dari keadaan geografis meliputi luas wilayah dan batas wilayah, pendidikan masyarakat, pekerjaan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat, hasil wawancara terhadap warga desa metaraman dan menganalisis tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Bab ini berisi hasil wawancara warga desa metaraman margorejo kabupaten pati dan analisis pandangan masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan dan analisis hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran.